



**P U T U S A N**

Nomor: 071/Pdt.G/2011/PA.Sr1

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai " **Pemohon**";

MELAWAN

**TERMOHON** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai " **Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 071/Pdt.G/2011/PA.Sr1 tanggal 19 Mei 2011, Pemohon mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang

Hal. 1 dari 22 Put. No. 071/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



menikah pada tanggal 04 Januari 1992, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarko Provinsi Jambi sebagaimana yang diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - SERI - tertanggal 17 Januari 1992;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri yang berada di Desa - Kecamatan - sampai Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal. Selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :

1. ANAK I, lahir tanggal 22 Desember 1992;
2. ANAK II, lahir tanggal 17 Februari 1998;
3. ANAK III, lahir tanggal 22 April 2007;;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Bahwa Termohon sering menelfon seorang laki-laki lain yang bernama - dibelakang Pemohon apabila ditanyai Termohon menjawab laki-laki yang ditelfonnya bukan selingkuhan Termohon tetapi teman sekolah waktu SMA, Pemohon mulai curiga terhadap Termohon karena setiap

Hal. 2 dari 22 Put. No. 071/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Pemohon tidak ada di rumah Termohon selalu menelfon laki-laki tersebut. Melihat reaksi Termohon yang selalu gelisah Pemohon menanyakan lagi kepada Termohon tentang seseorang yang ditelfonnya tersebut namun Termohon tidak pernah jujur dan mengatakan yang ditelfonnya adalah teman, keponakan, keluarga, Pemohon tetap bersabar dengan kelakuan Termohon tersebut meskipun hati Pemohon merasa sakit. Pemohon telah berusaha memberi nasehat kepada Termohon agar mau berubah dari sikap buruknya tersebut namun tidak menjadi perhatiannya bahkan kian hari kian bertambah parah setiap diingati Termohon selalu melawan Pemohon. Sehingga pada tanggal 12 April 2011 Pemohon menyerahkan Termohon kepada keluarganya untuk diselesaikan dan akhirnya Termohon bersumpah untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

- b. Bahwa pada tanggal 4 Mei hari Rabu malam 2011 Pemohon dengan Termohon kembali bertengkar yang disebabkan Pemohon membaca sms di Hp Termohon yang isi sms tersebut sangat tidak lazim, Termohon mengambil Hp tersebut dengan paksa dari Pemohon dan mematahkan kartu dalam Hp tersebut, dan saat itulah Termohon mengaku bahwa laki-laki yang sering ditelfonnya adalah selingkuhan Termohon dan bahkan Termohon mengaku telah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki tersebut sebanyak 2 kali;

4. Bahwa akibat kejadian tersebut di atas Pemohon dengan Termohon bertengkar dan akhirnya berpisah sampai sekarang

Hal. 3 dari 22 Put. No. 071/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



tidak pernah bersama lagi;

5. Bahwa atas kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan

Hal. 4 dari 22 Put. No. 071/Pdt.G/2011/PA.Srl.



yang seadil- adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri- sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., dengan sertifikat Nomor 68/Bld/MA-RI/2009 bertanggal 07 April 2009, namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 23 Juni 2011 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 071/Pdt.G/2011/PA.Sr1 tanggal 19 Mei 2011 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perbaikan sebagai berikut:

- Bahwa pada Identitas Pemohon yang tertulis PEMOHON yang sebenarnya adalah PEMOHON

Hal. 5 dari 22 Put. No. 071/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama pada tanggal 05 Mei 2011;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon sudah mengerti dan mengajukan jawaban secara lisan, Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain. Adapun yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada Permohonan Pemohon dalil nomor 2 nama anak kedua Pemohon dengan Termohon tertulis ANAK II yang sebenarnya adalah ANAK II ;
- Bahwa benar Termohon mengakui telah berselingkuh dengan laki-laki lain tetapi untuk meredakan emosi Pemohon karena waktu itu Pemohon memuncak kemarahannya sehingga tangan Pemohon sudah gemetar menahan emosi. Dan Termohon selalu diteror untuk mengakui kalau Termohon telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain, sehingga Termohon terpaksa mengakuinya, bukan berarti pengakuan Termohon tersebut yang sebenarnya tetapi untuk meredakan emosi Pemohon saja, jadi sebenarnya Termohon tidak pernah berselingkuh apalagi berhubungan badan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa benar setelah Pemohon dengan Termohon bertengkar semalaman, pada siang harinya tepat pada tanggal 05 Mei 2011 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orangtua Pemohon dengan kemauan sendiri sampai sekarang tidak bersama lagi;

Hal. 6 dari 22 Put. No. 071/Pdt.G/2011/PA.Sr1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tidak percaya lagi dengan ucapan Termohon apapun alasan Termohon dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan keluarga (orang dekat) Pemohon untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: **PEMBERI KETERANGAN P**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, ia adalah Kakak kandung Pemohon, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah sendiri yang berada di Desa - Kecamatan - sampai Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, akan tetapi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa lebih kurang 3 bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah;
- Bahwa dirinya sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah

Hal. 7 dari 22 Put. No. 071/Pdt.G/2011/PA.Sr1.





karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga mengakibatkan Pemohon marah kepada Termohon;

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon untuk menghindari konflik;
- Bahwa dirinya tidak pernah melihat Termohon pergi dengan laki-laki lain hanya mendapat cerita dari Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah bersumpah diatas Al- Qur'an kalau Termohon belum pernah berhubungan fisik dengan laki-laki lain akan tetapi 20 hari setelah bersumpah terjadi pertengkaran lagi karena masalah yang sama;
- Bahwa Dirinya sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada peluang untuk rukun kembali, sebab Dirinya dan pihak keluarga telah berulang kali merukunkan mereka, tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah mengajukan keluarga (orang dekat) Termohon untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: **PEMBERI KETERANGAN T**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Merangin, ia menyatakan sebagai kakak kandung Termohon, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis

Hal. 8 dari 22 Put. No. 071/Pdt.G/2011/PA.Sr1.





lagi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah berkunjung ke rumahnya di Bangko untuk membicarakan masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, kemudian Pemohon bercerita kepadanya kalau Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama membina rumah tangga, belum pernah terjadi masalah seperti ini antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah meminta Termohon untuk bersumpah, kemudian Termohon bersumpah di atas Al-Qur'an kalau Termohon belum pernah berselingkuh dengan laki-laki lain, selain itu Dirinya sudah berbicara empat mata dengan Termohon dan dengan bersumpah Termohon mengatakan belum pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Dirinya sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon yang tidak mau untuk rukun kembali, sebab Dirinya dan pihak keluarga telah berulang kali merukunkan mereka, tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;
- Bahwa Dirinya pernah menghubungi laki-laki bernama - yang ternyata adalah teman SMA Termohon, laki-laki tersebut berasal dari -, dia mengatakan kalau tidak ada hubungan khusus dengan

Hal. 9 dari 22 Put. No. 071/Pdt.G/2011/PA.SrI.



Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarko Provinsi Jambi Nomor : - Seri - Tanggal 17 Januari 1992;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I P**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Jarak rumah Saksi dengan Pemohon sekitar 3 Km dan Saksi kenal dengan Pemohon sejak lama;
  - Bahwa Pemohon telah menikah, dan Saksi kenal dengan istri Pemohon tersebut yaitu bernama TERMOHON, sejak menikah dengan Pemohon pada tahun 1992;
  - Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon kadang Pemohon dan Termohon berkunjung kerumah Saksi;
  - Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon 1 minggu sekali;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 10 dari 22 Put. No. 071/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya sejak dua bulan yang lalu Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah menurut cerita Pemohon kepada Saksi karena Termohon berselingkuh dengan laki- laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon selingkuh dari cerita Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Termohon berperilaku baik, tidak pernah ada hubungan dengan laki- laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa -;
- Bahwa Kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan benar demikian;

2. **SAKSI II P**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Pemohon Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 22 Put. No. 071/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak lama, dan Pemohon telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon tersebut yaitu bernama TERMOHON, sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar / melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar bahkan sebelum ada kejadian sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Pemohon bahwa Termohon telah selingkuh bahkan pernah berhubungan badan sebanyak dua kali dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon pergi dengan Laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak tanggal 05 Mei 2011 yang lalu karena Pemohon telah menceraikan Termohon secara adat, sehingga Pemohon dengan Termohon tidak boleh serumah lagi supaya tidak timbul fitnah di masyarakat;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;

Hal. 12 dari 22 Put. No. 071/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



- Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan benar demikian;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa untuk mendukung dalil- dalil bantahannya, Termohon mengajukan satu saksi yang bernama: **SAKSI T**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, ia menyatakan sebagai teman dekat Termohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah Saksi sekitar 3 buah rumah dari rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak lama;
- Bahwa Termohon telah menikah, dan Saksi kenal dengan suami Termohon tersebut, yaitu bernama PEMOHON
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar / melihat langsung

Hal. 13 dari 22 Put. No. 071/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Pemohon dengan Termohon bertengkar;

- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah karena Termohon dituduh oleh Pemohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon tidak pernah pergi dengan Laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat keseharian Termohon biasa-biasa saja;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak tanggal 05 Mei 2011;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dan dalam kesimpulannya Termohon menyatakan bahwa ia tidak ingin bercerai dari Pemohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

Hal. 14 dari 22 Put. No. 071/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., Mediator Hakim dengan sertifikat Nomor 68/Bld/MA-RI/2009 bertanggal 07 April 2009, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap permohonannya ;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) “Penggugat berhak mengubah atau mengurangiuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Hal. 15 dari 22 Put. No. 071/Pdt.G/2011/PA.Sr1.





Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang bahwa meskipun di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas digunakan istilah Penggugat, namun oleh karena penggunaan istilah Pemohon dalam perkara cerai talak tersebut berarti Penggugat karena jenis perkara cerai talak itu berkategori *contentius*, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat penggunaan istilah Pemohon dalam perkara ini sama dengan penggunaan istilah Penggugat dengan menggunakan metodologi analogis;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Termohon, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon

Hal. 16 dari 22 Put. No. 071/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Pada tanggal 4 Mei hari Rabu malam 2011 Pemohon membaca sms di Hp Termohon yang isi sms tersebut sangat tidak lazim, Termohon mengambil Hp tersebut dengan paksa dari Pemohon dan mematahkan kartu dalam Hp tersebut, dan saat itulah Termohon mengaku bahwa laki- laki yang sering ditelfonnya adalah selingkuhan Termohon dan bahkan Termohon mengaku telah melakukan hubungan seksual dengan laki- laki tersebut sebanyak 2 kali, akibat kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon bertengkar dan akhirnya berpisah sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi jawab- menjawab sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis “P” dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan

Hal. 17 dari 22 Put. No. 071/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus- menerus antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi- saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 18 dari 22 Put. No. 071/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “...(8) Perceraian karena talak, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 04 Januari 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarko Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri - tanggal 17 Januari 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.

Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya sejak dua bulan yang lalu Pemohon dan Termohon bertengkar;

2.

Bahwa Penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah menurut cerita Pemohon kepada Saksi karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi sepengetahuan Saksi

Hal. 19 dari 22 Put. No. 071/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



selama ini Termohon berperilaku baik, tidak pernah ada hubungan dengan laki-laki lain;

3. Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa - sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar / melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar bahkan sebelum ada kejadian sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi pertengkaran;
2. Bahwa Saksi mendengar cerita dari Pemohon bahwa Termohon telah selingkuh bahkan pernah berhubungan badan sebanyak dua kali dengan laki-laki lain, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat Termohon pergi dengan Laki-laki lain;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak tanggal 05 Mei 2011 yang lalu karena Pemohon telah menceraikan Termohon secara adat, sehingga Pemohon dengan Termohon tidak boleh serumah lagi supaya tidak timbul fitnah di masyarakat;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal

Hal. 20 dari 22 Put. No. 071/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Pemohon, yaitu kakak kandung Pemohon dan keterangan keluarga Termohon, yaitu kakak kandung Termohon, yang mana kakak kandung Pemohon menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi dipertahankan karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sedangkan kakak kandung Termohon menyatakan Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu mendamaikan Pemohon dengan Termohon lagi. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis dengan Termohon, akan tetapi sejak tanggal 5 Mei 2011 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang

Hal. 21 dari 22 Put. No. 071/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء للمفاسد أولى من جلب للمصالح-

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 22 dari 22 Put. No. 071/Pdt.G/2011/PA.Sr1.





ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil Al Qur'anul Karim surat Al Baqarah ayat

Hal. 23 dari 22 Put. No. 071/Pdt.G/2011/PA.SrI.



229 yang berbunyi:

للطلاق مرتان- فامسك بمعروف لوتسريح- باحسان

Artinya: *"Thalag yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan akibat hukum dari jatuhnya talak satu raj'i tersebut, dalam perkara ini nafkah 'iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan akibat hukum mengenai nafkah 'iddah, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, sebagaimana diakui oleh Termohon dalam jawab-menjawab, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrakh*) Termohon wajib menjalani masa 'iddah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas

Hal. 24 dari 22 Put. No. 071/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



istri”;

Menimbang, bahwa di dalam KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi 2010, h. 152, disebutkan bahwa “Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah idah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut'ah”;

Menimbang, bahwa nafkah (makanan, pakaian, dan tempat kediaman) seorang istri wajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, berikut: “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri ...”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu memperhatikan Firman Allah SWT dalam surat al- Thalaq ayat 7:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ...  
... بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا.

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 80 ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan “Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf [a] dan [b] di atas

Hal. 25 dari 22 Put. No. 071/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab- menjawab dan keterangan saksi- saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Termohon telah *tamkîn* sempurna dan telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri . Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa Termohon tidak bersikap nusyuz terhadap Pemohon, sehingga berhak mendapatkan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi yang diajukan Pemohon, dikaitkan dengan kebutuhan Termohon selama menjalani masa ‘iddah tersebut, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah ‘iddah kepada Termohon selama 3 bulan untuk setiap bulannya uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan akibat hukum mengenai mut'ah, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan tentang mut'ah ini terdapat di dalam Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabl al- dukhûl* ”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu

Hal. 26 dari 22 Put. No. 071/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2]  
ayat 241:

وللمطلقات متاع- بالمعروف حقا- على المتقين-

Artinya:

*“Kepada wanita- wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang- orang yang bertakwa”;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa “Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Termohon sedang berada dalam kondisi kejiwaan yang tidak stabil dan juga terbukti berdasarkan keterangan saksi- saksi di persidangan sehingga jika tidak diberi suatu pemberian yang fungsinya sebagai penghibur, dikhawatirkan memperburuk kondisi kejiwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas dikaitkan dengan kesediaan Pemohon, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Pemohon untuk menyerahkan seperangkat alat sholat kepada Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Hal. 27 dari 22 Put. No. 071/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil- dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
  - a. Nafkah iddah uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 611.000 ,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1432 Hijriah, dengan **Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. MA'RIPAH** serta **ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.** , masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Dra. ZURIAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 28 dari 22 Put. No. 071/Pdt.G/2011/PA.SrI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,  
ttd

**Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H.**

Hakim

Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dra. MA'RIPAH**

**ANA**

**EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Dra. ZURIAH**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00	
2.	Proses		Rp
		50.000,00	
3. Panggilan	Rp	520.000,00	
4. Redaksi	RP	5.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>611.000,00</b>	<b>(enam ratus sebelas ribu rupiah)</b>

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama  
Sarolangun,  
ttd  
HAMDY MS, S.Ag.

Hal. 29 dari 22 Put. No. 071/Pdt.G/2011/PA.Sr1.